



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, 54111, Telepon 0275 325202 - Faks 0275 325202

Website : dinpmtsp.purworejokab.go.id - Email : dinpmtsp@purworejokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33062503006709

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan
d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : apt. Fenny Ageng Riastuti,S.Farm.
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1994
Alamat Rumah : Jl. Kapota Yudha Pusdikhub no 22 RT 05 RW 08, Desa/Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK RAFFARMA, RT 04 RW 02 Desa/Kel. Sidarum, Kec. Kutoarjo, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : HV00001541119205

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2027



Dikeluarkan di : Kabupaten Purworejo
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

TTESINI

GATHOT SUPRAPTO, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612231994031005

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Kepala Fasilitas Kesehatan Terkait